

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Pandjaitan (Terkait I)

H. Muzakir Manaf dan H. Kamaruddin Abubakar (Terkait II)

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 80/Kpts/KPU/2019 tertanggal 6 Maret 2019, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berawal dari laporan tertulis Pemohon ( Muhamad Thaib, SE ) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dengan Surat Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor : 01/LP/PL/01.22/IV/ 2019, tanggal 23 April 2019, perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang pada intinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya untuk menindak lanjuti pemeriksaan atas temuan pelanggaran/penyalahgunaan tugas penyelenggara pemilu di beberapa TPS yaitu, TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS

06, TPS 07, dan TPS 08 dalam Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

2. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang terjadi di beberapa TPS pada Dapil 3 Kabupaten Pidie Jaya, yaitu terjadi Pelanggaran Pemilu di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pada Partai Aceh berdasarkan Formulir C1 di beberapa Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemohon pemilihan Anggota DPR dan DPRD sepanjang Dapil Pidie Jaya 3 dan Dapil Biereun 2, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada KIP/KPU Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan PSU sepanjang di dapil 3 khusus di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan hasil dari PSU tersebut dilaporkan kepada Mahkamah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku;
4. Menetapkan dan memerintahkan KIP/KPU Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan PSU khusus di Kecamatan Peusangan, Peusangan Siblah Krueng dan Peusangan Selatan Provinsi Aceh dan hasil dari PSU dilaporkan kepada Mahkamah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Menurut Termohon, MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
4. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ada perselisihan suara antara Partai Demokrat dengan PBB (pemohon) sebanyak 345 suara, sehingga memohon kepada termohon untuk diadakannya PSU, sebagaimana yang direkomendasikan Bawaslu Kecamatan Bandar Baru tanggal 26 April yang disampaikan oleh Rahmad Saputra (Ketua Panwas Kecamatan Bandar Baru) dan diterima oleh Muhammad Abrar (Ketua PPK Bandar Baru) tanggal 27 April 2019 pukul 10.00 WIB dan Anggota PPK Bandar Baru dan tembusannya juga diterima oleh KIP Pidie Jaya tanggal 27 April 2019 pukul 00.14 WIB oleh satpam KIP Pidie Jaya atas nama Bustami. Menurut Termohon, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Pemohon untuk dapat mengintervensi Termohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 Desa Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru. Mengingat antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi tingkat kabupaten dan rekomendasi PSU yang diserahkan oleh Bawaslu Kecamatan Bandar Baru sudah memasuki hari ke 10 setelah pemungutan suara di TPS;
2. Bahwa menurut pemohon, dugaan pelanggaran pemilu di Kecamatan Bandar Baru berawal dari laporan tertulis sdr. Muhammad Thaib, SE kepada Bawaslu pada tanggal 23 April 2019, masih menurut pemohon pada tanggal 17 April 2019, telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Saudara Ridwan Benseh, yaitu Anggota KPPS di TPS 08 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru. Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali dan juga melakukan pencoblosan diluar bilik suara disertai dengan video pada saat melakukan pencoblosan. Menurut Termohon, berdasarkan pengakuan dari sejumlah KPPS yang bertugas di TPS 01, KPPS 02, KPPS 03, KPPS 04, KPPS 05, KPPS 06, KPPS 07 dan KPPS 08 bahwa tidak ada KPPS yang melihat adanya pencoblosan lebih dari satu kali oleh saudara Ridwan Benseh (anggota KPPS 08) dan memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS;
3. Bahwa tidak benar tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa termohon mengabaikan rekomendasi oleh Panwas Kecamatan Bandar Baru. Bahwa KIP Pidie Jaya telah menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslih dengan mengeluarkan Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 45/HK.07.5-BA/1118/KIP-Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi PSU dari Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru dan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 69/KH.07.5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03,

TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keudee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

4. Bahwa Dalil Pemohon pada tabel 1 halaman 9 sampai dengan halaman 15 dalam permohonan Pemohon, terkait suara sah Pemohon menurut 41 Termohon adalah 12.266 suara bukan 12.127 Suara, sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon. Sedemikian tidak adanya pengurangan suara sah atau penambahan suara sah di Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bireuen Dapil Bireuen 2 yang meliputi Kecamatan Peusangan Selatan Darul Aman TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan Ulee Jalan TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan Desa Uteun Raya TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan, Kecamatan Peusangan Desa Pante Pisang TPS 2, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan Gampong Raya Dagang TPS 4, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan Asan Bideun TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan Cot Ijue TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan Alue Udeung TPS 2, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, - Alue Iet TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, - Alue Iet TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan; - Kubu TPS 2, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk PSU;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat sebanyak 345 suara dimana perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 1.700 suara sementara perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1.355 suara. Selisih suara tersebut dikarenakan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPPS 6 di TPS 08 Gampong Paru Keude yang bernama Ridwan Benseh dimana yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan atas surat suara sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan di luar bilik suara yaitu di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 Gampong Paru Keude dan didokumentasikan melalui video yang dijadikan sebagai alat bukti untuk Mahkamah. Atas dugaan pelanggaran tersebut Pemohon melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya. Bahwa Termohon membantah dengan keterangannya yang menyatakan tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan berdasarkan pengakuan dari sejumlah KPPS yang bertugas di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 Gampong Paru Keude, tidak ada aktivitas pencoblosan surat suara lebih dari satu kali untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara oleh saudara Ridwan Benseh sebagaimana keterangan saksi Termohon bernama Syukri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ridwan Benseh tidak pernah keluar dari TPS dan ada di tempat. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T015-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01 berupa Surat Pernyataan KPPS TPS 01-08 Gampong Meunasah Keudee;
4. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Termohon dapat membantah dengan buktinya bahwa tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, termasuk juga tidak ada aktivitas pencoblosan surat suara lebih dari satu kali sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa hasil perolehan suara telah didasarkan pada penghitungan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten sebagaimana tertuang dalam Model DA-1 DPRK Kecamatan Bandar Baru dan Model DB-1 DPRK Kabupaten Pidie Jaya. Bahwa setelah Mahkamah pula melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-26 berupa rekaman video. Sejak awal rekaman video ditayangkan hingga selesai, sama

sekali tidak terlihat aktivitas anggota KPPS Ridwan Benseh mencoblos surat suara sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di dalam persidangan. Adapun locus atau tempat kejadian yang ada di dalam video tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti atau jelas apakah di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 atau di TPS 08 Gampong Paru Keude. Rekaman video tersebut pun hanya memperlihatkan seseorang lelaki yang seperti duduk dan memegang seperti paku tetapi tanpa melakukan aktivitas sedang mencoblos surat suara dan terlihat pula lelaki tersebut sedang membuka dan melipat kertas-kertas. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Termohon di persidangan yang bernama Muhammad Abrar yang menerangkan bahwa pihak PPK Bandar baru tidak pernah diberikan video adanya pencoblosan surat suara lebih dari 1 kali yang dilakukan oleh Ridwan Benseh di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan demi hukum;

5. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu, terkait dengan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang yang diterima oleh PPK Bandar Baru pada tanggal 27 April 2019, Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019 Paragraf [3.54] yang pada pokoknya telah menegaskan bahwa ketika rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang diterima pada hari terakhir, maka pemungutan suara ulang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh KPU (impossibility of performance). Lagipula pertimbangan penjadwalan, pengadaan TPS, pengadaan distribusi surat suara dan logistik lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan, harus menyesuaikan juga dengan penyiapan anggaran. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah mengenai rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diterima pada hari terakhir oleh Termohon dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perhitungan perolehan suara baik di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yang tertuang dalam Model DA-KPU dan Model DB-KPU;
6. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, khususnya terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya selisih suara di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Siblih Krueng, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi selisih suara sebagaimana yang didalilkan; Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan semua bukti dari para pihak yang terdiri atas beberapa rekaman C1 dan Model DAA-1 Pemohon TPS-TPS di 3 Kecamatan tersebut dengan bukti Termohon berupa Model DAA-1, serta bukti-bukti yang diajukan Bawaslu berupa Form C1, Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo dapat dibantah oleh bukti Termohon yang didukung oleh keterangan/bukti dari Bawaslu. Bukti dari Termohon

dan Bawaslu dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Selain itu, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Pemohon secara berjenjang telah mengajukan keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa tidak ada keberatan dari para saksi partai terhadap rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan. Menurut Mahkamah, tidak dilakukannya keberatan pada rekapitulasi di jenjang tersebut mengakibatkan penyelenggara Pemilu tidak dapat menindaklanjuti permasalahan yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.